

# KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS  
NOMOR KEP.20/LATTAS/I/2018

TENTANG

REGISTRASI STANDAR KHUSUS BIDANG PENDETEKSI KECURANGAN  
PENGADAAN PT CITRANUSA PRIMA INDO

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional, perlu mendaftarkan Standar Khusus Bidang Pendeteksi Kecurangan Pengadaan PT Citranusa Prima Indo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 257);

Memperhatikan : a. Surat Keputusan Direktur PT Citranusa Prima Indo Nomor KEP-016/CPI.DIR/2017 Tanggal 31 Oktober 2017 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Khusus Bidang Pendeteksi Kecurangan Pengadaan;

b. Surat Direktur PT Citranusa Prima Indo Nomor 0111/CPI/DIR/0711/17 Tanggal 7 November 2017 tentang Permohonan Registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Standar Khusus Bidang Pendeteksi Kecurangan Pengadaan PT Citranusa Prima Indo sebanyak 7 (tujuh) unit kompetensi sebagai Standar Khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Standar Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diregistrasi dengan Nomor Reg.1/SKPK-DG/2018.
- KETIGA : Standar Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara khusus di lingkungan PT Citranusa Prima Indo, serta menjadi acuan dalam pengembangan skema sertifikasi kompetensi kerja.
- KEEMPAT : Standar Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannya ditetapkan oleh Direktur PT Citranusa Prima Indo.
- KELIMA : Standar Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditinjau setiap 3 (tiga) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KEENAM : Standar Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU registrasinya akan dicabut bila telah ditetapkan menjadi SKKNI untuk ruang lingkup unit kompetensi yang sama.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL,



Bambang Priyo Lelono, MA  
NIP. 9620 700 198803 1 002

Tembusan:

1. Menteri Ketenagakerjaan RI;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS  
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KEP.20/LATTAS/I/2018

TENTANG

REGISTRASI STANDAR KHUSUS BIDANG PENDETEKSI  
KECURANGAN PENGADAAN PT CITRANUSA PRIMA INDO

Daftar unit kompetensi

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1.	PKP.CF001.01	Menentukan Ruang Lingkup Tugas dan Tanggung Jawab Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa
2.	PKP.CF002.01	Mengumpulkan Data dan Informasi Terkait Ruang Lingkup Tugas dan Tanggung Jawab Masing-Masing Pengelola Pengadaan
3.	PKP.CF003.01	Mengidentifikasi berbagai modus operandi Kasus Dalam Pengadaan Barang dan Jasa
4.	PKP.CF004.01	Menganalisis Segala Informasi Terkait Titik Rawan Pengadaan Barang dan Jasa
5.	PKP.CF005.01	Mengevaluasi Titik Rawan Dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa
6.	PKP.CF006.01	Menyusun Alat Bantu Pendeteksi Kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa
7.	PKP.CF007.01	Mendeteksi Kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa